

BAB 6. MODEL EKONOMI AKAD MUDHARABAH

Bagian ini menyajikan model ekonomi akad mudharabah. Sebagaimana disampaikan pada bab tentang metode, model ini menjadi alat untuk menggali proposisi terkait dengan distribusi pendapatan faktor produksi. Hasil solusi model, apabila diuraikan, akan menghasilkan banyak sekali proposisi. Oleh karena itu, untuk fokus pada tujuan, proposisi yang dimunculkan adalah proposisi yang terkait dengan distribusi pendapatan faktor produksi.

Sebelum menguraikan proposisi, tahapan establishing model diawali dengan menjelaskan asumsi model. Asumsi ini mengacu pada kerangka kerja tentang akad mudharabah dan musyatarak, yang diturunkan dari kelembagaan ajaran Islam tentang itu. Dengan kata lain, internalisasi kelembagaan Islam tentang akad mudharabah dan musyatarak, diinternalisasikan melalui asumsi model, sehingga akan menghasilkan teori dan proposisi yang diklaim sebagai teori ekonomi syariah tentang ekonomi akad mudharabah dan musyatarak. Setelah asumsi ini dibangun, berikutnya ditampilkan model dengan ekspresi matematis, yang menjelaskan keragaan ekonomi mudharabah dan musyatarak, yang dengan pendekatan kalkulus differensial digunakan untuk menggali proposisi yang kami targetkan.

6.1. Asumsi Model Ekonomi Akad Mudharabah

Terdapat dua pihak yang melakukan akad mudharabah, yaitu shahibul maal (SM) dan mudharib (Md). Shahibul Maal memiliki modal kerja (capital) dan Mudharib memiliki kemampuan untuk mengelola bisnis atau usaha. Keduanya menggunakan jenis akad mudharabah dengan jangka waktu akad selama 2 kali periode produksi. Mudharib membelanjakan modal kerja Shahibul Maal untuk membeli input produksi variable tenaga kerja (H) dan bahan Baku (F). Antara mudharib dengan tenaga kerja menggunakan kontrak musyatarak. Dan, tujuan kedua pihak, dalam bisnis, adalah memperoleh barokah dari Allah SWT, dengan ekspektasi besaran manfaat yang dapat dikuantifisir.

Sebagai ulangan penjelasan ringkas, barokah sebagai tujuan entrepreneur muslim dapat dicapai apabila proses bisnisnya memenuhi rukun maslahat. Rukun maslahat inilah yang kemudian diteorisasikan lebih operasional. Sebagai contoh,

output yang dihasilkan oleh entrepreneur muslim untuk menjamin kehalalannya, maka harus *spent* biaya sertifikasi oleh Majelis Ulama Indonesia dan BPPOM. Disini, diasumsikan biaya sertifikasinya adalah per unit output. Pengelolaan tenaga kerja harus mempertimbangkan norma-norma kemanusiaan. Tidak memposisikan pekerja sebagai sama dengan mesin atau faktor produksi tak bergerak lainnya. Pengelolaan usaha harus mempertimbangkan kelestarian terhadap lingkungan, akibat desirable output yang dikeluarkan. Internalisasi norma-norma ini adalah syarat perlu untuk diklaim bahwa usahanya mashalat yang menjadi syarat kecukupan untuk mencapai tujuan utamanya yaitu barokah Allah SWT.

6.2. Model Dasar : Periode Produksi 1

Asumsi tersebut, selanjutnya diekspresikan menjadi model ekonomi matematis sebagaimana diekspresikan pada persamaan (1). Dimana barokah kedua pihak diperoleh dari manfaat keuntungan yang diperolehnya. SM memperoleh *s* bagian, dan Md memperoleh (1 – *s*) bagian, masing-masing dari keuntungan, π , yang dihasilkan oleh akad mereka.

Tujuan Maximisasi Berkah $B_1 = B_1^{sm} + B_1^{md} \dots\dots\dots(1)$

Shahibul Maal $B_1^{sm} = s(\pi_1^m) \dots\dots\dots(1a)$

Mudharib $B_1^{md} = (1-s)(\pi_1^m) \dots\dots\dots(1b)$

Dimana :

B_1 = barokah yang ditargetkan bersama pada periode 1

B_1^{sm} = barokah yang ditargetkan SM pada periode 1

B_1^{md} = barokah yang ditargetkan M pada periode 1

Pendalaman model yang lebih sofistic berada pada pihak Mudharib. Dimana dia berada pada fungsi yang melakukan pengelolaan usaha, sehingga keputusan-keputusan ekonomi dan teknis. terkait dengan bagaimana komposisi input produksi, bagaimana treatmentnya. dan pemenuhan terhadap syariah Islam

dalam bisnis dalam proses produksi hingga pemasaran harus dia lakukan pada setiap periode produksi.

Dari sudut pandang mudharib, barakah yang ingin dicapai, $B_1^{md} = (1-s)(\pi_1^m)$, diperoleh dengan kondisi yang diekspresikan pada persamaan (2). Keuntungan tersebut adalah selisih antara penerimaan (TR^m) dan pengeluaran (TC^m) yang mashalat.

$$(1-s)(\pi_1^m) = (1-s) [TR_1^m - TC_1^m] \dots\dots\dots (2)$$

$$TR_1^m = P_1^m Q_1^m \dots\dots\dots (2a)$$

$$Q_1^m = H_1^a F_1^b \dots\dots\dots (2b)$$

$$TC_1^m = wH_1 + vF_1 + nQ_1^m + Z_1 \dots\dots\dots (2c)$$

Dimana :

- H_1 = Jumlah tenaga kerja pada periode usaha 1;
- F_1 = Jumlah bahan baku pada periode usaha 1;
- Q_1 = Jumlah output pada periode usaha 1;
- Z_1 = Nilai zakat infaq shadaqah (ZIS) yang dikeluarkan pada periode usaha 1;
- w = Tingkat upah per orang tenaga kerja yang ditentukan akad musyatarak;
- v = harga per unit bahan baku;
- n = biaya sertifikasi per unit output.

Persamaan (2a) menampilkan ekspresi penerimaan mashalat, yaitu nilai produksi mashalat, perkalian antara harga output yang dijual dengan cara mashalat (P_1^m) dan jumlah output yang dihasilkan dengan cara mashalat (Q_1^m). Sepintas, perbedaanya tampak seolah menempelkan kata mashalat dibandingkan dengan teori ekonomi dasar. Namun, kata mashalat tersebut diterjemahkan secara operasional oleh Md dengan cara yang tidak remeh, sampai pada akhirnya harus tercermin melalaui struktur biaya. Argumentasinya akan tampak beda pada persamaan biaya.

Pada persamaan (2c), ditampilkan persamaan tentang biaya produksi. Pada persamaan tersebut, tercermin bahwa rukun mashalat dipenuhi oleh Md. Md mengeluarkan uang untuk membiayai tenaga kerja dengan tingkat upah yang

disepakati akad musyarakah, menyediakan input yang maslahat, mencurahkan biaya untuk sertifikasi kehalalan produk, dan mengeluarkan ZIS.

Substitusi persamaan (2a), (2b) dan 2(c) ke dalam persamaan (1b), memperluas definisi barakah Md, sebagaimana ditampilkan pada persamaan (1b') :

$$B_1^{md} = P_1^m Q_1^m - wH_1 - vF_1 - nQ_1^m - Z_1 \dots \dots \dots (2)$$

Definisi Berkah yang diharapkan diperoleh dari 2 periode produksi, dari sudut pandang mudharib, disajikan pada persamaan (1b'') :

$$\begin{aligned} B^{md} &= (1-s) (B_1^{md} + B_2^{md}) \\ B^{md} &= (1-s) [P_1^m Q_1^m - wH_1 - vF_1 - nQ_1^m - Z_1 + P_2^m Q_2^m \\ &\quad - wH_2 - vF_2 - nQ_2^m - Z_2] \\ B^{md} &= (1-s) [P_1^m H_1^a F_1^b + P_2^m H_2^a F_2^b - wH_1 - wH_2 \\ &\quad - vF_1 - vF_2 - nQ_1^m - nQ_2^m - Z_1 - Z_2] \dots \dots \dots (1b'') \end{aligned}$$

Persamaan (1b'') memberikan penjelasan bahwa barolah Allah SWT diperoleh oleh Md dari bagian keuntungan yang setelah mempertimbangkan kemaslahatan penjualan produk, kemaslahatan bagi tenaga kerja, kemaslahatan bagi penyedia bahan baku dan kemaslahatan sosial masyarakat.

Prinsip kkonomi mudharabah, selanjutnya, dapat digali dari turunan pertama persamaan (1b'') :

▪ Max :

$$B^{md} = (1-s) [P^m H_1^a F_1^b + P^m H_2^a F_2^b - wH_1 - wH_2 - vF_1 - vF_2 - nQ_1^m - nQ_2^m - Z_1 - Z_2]$$

▪ Max :

$$B^{md} = (1-s) [P^m H_1^a F_1^b + P^m H_2^a F_2^b - wH_1 - wH_2 - vF_1 - vF_2 - n H_1^a F_1^b - n H_2^a F_2^b - Z_1 - Z_2]$$

Turunan Pertama, *respect* secara berurutan terhadap variable H, F, dan Q disajikan pada persamaan (3) :

$$\partial B^{md} / \partial H_1 = (1-s) [P^m Q_1^m / H_1] - w - [n^m Q_1^m / H_1] = 0 \dots \dots \dots (3a)$$

$$\partial B^{md} / \partial H_2 = (1-s) [P^m Q_2^m / H_2] - w - [n^m Q_2^m / H_2] = 0 \dots \dots \dots (3b)$$

$$\partial B^{md} / \partial F_1 = (1-s) [P^m Q_1^m / F_1] - v - [n^m Q_1^m / F_1] = 0 \dots \dots \dots (3c)$$

$$\partial B^{md} / \partial F_2 = (1-s) [P^m Q_2^m / F_2] - v - [n^m Q_2^m / F_2] = 0 \dots \dots \dots (3d)$$

Persamaan (3) memberikan proposisi mengenai prinsip ekonomi mudharabah sebagai berikut :

- (1) Tambahan barakah mudharib akibat tambahan penggunaan tenaga kerja secara maslahat, $\partial B^{md}/\partial H_1$, sama dengan nilai maslahat produktivitas marjinal tenaga kerja *netto*, yaitu setelah dikurangi upah per orang tenaga kerja dan nilai marginal biaya sertifikasi produk per unit tenaga kerja. Tenaga kerja terlihat memiliki kontribusi terhadap sertifikasi kemaslahatan (halal) produk.
- (2) Tambahan barakah mudharib akibat tambahan penggunaan bahan baku secara maslahat, $\partial B^{md}/\partial H_1$, sama dengan nilai maslahat produktivitas marjinal bahan baku *netto*, yaitu setelah dikurangi harga per unit bahan baku dan nilai marginal biaya sertifikasi produk per unit tenaga kerja.

Point (1) dan (2) adalah prinsip utama mudharib untuk mencapai barokah. Prinsip ini, dala teori dasar mikroekonomi dikenal dengan equimarginal principle. Dalam melalui pengembangan model ini, ditampilkan adavancing dari teori dasar tersebut, setelah *theorizing* kelembagaan akada mudharabah. Syariat Islam adalah dalil. Disini kami perlu menjelaskan munculnya pertanyaan potensial : mengapa dalil diteorisasikan kembali untuk memperoleh proposisi ?. Dalil dalam konteks pertanyaan tersebut adalah suatu keharusan muslim, namun dalam konteks teorisasi, dalil tersebut menjadi norma yang akan membentuk perilaku teoritis pengusaha muslim, sehingga argumentasi dari cara kerja dalil tersebut dalam keragaan ekonomi mudharabah dapat dijelaskan sebab musababnya.

Keputusan mudharib untuk menggunakan tenaga kerja, bahan baku dan setifikasi produk yang optimal akan mengacu pada prinsip tersebut. Dengan demikian, mudharib akan menghasilkan output yang optimal, dalam ekspresi implisit, disajikan pada persamaan (4). Optimalitasnya telah melalui pengorbanan untuk mencapai maslahat.

$$Q_{1,opt}^m = H_{1,opt}^a F_{1,opt}^b \dots\dots\dots(4)$$

6.3. Proposisi Terkait Distribusi Pendapatan

Dari kondisi optimalisasi produksi, selanjutnya dapat diturunkan proposisi terkait dengan distribusi pendapatan. Kondisi optimalisasi tersebut dapat digunakan untuk menggali informasi mengenai pertimbangan tingkat upah dan harga faktor produksi lain.

Untuk variabel tingkat upah, proposisinya dapat digali dari persamaan (3a) dan (3b). Dituliskan kembali, bahwa

$$\partial B^{md}/\partial H_1 = (1-s) [P^m Q_1^m/H_1] - w - [n^m Q_1^m/H_1] = 0$$

Apabila variabel w dipindahkan ke sisi kanan persamaan, maka akan menghasilkan persamaan (5) :

$$w = (1-s) [P^m Q_1^m/H_1] - [n^m Q_1^m/H_1] \dots\dots\dots(4)$$

Proposisi mengenai tingkat upah tersebut dijelaskan sebagai berikut :

- (1) Tingkat upah yang ditentukan bersama melalui akad musyatarak mencerminkan nilai produktivitas netto tenaga kerja yang dibobot oleh *share* bagi hasil mudharib;
- (2) Semakin tinggi biaya sertifikasi per unit produk, atau meningkatnya n , maka akan mengurangi tingkat upah;
- (3) Semakin tinggi produktivitas fisik marginal tenaga kerja, Q_1^m/H_1 meningkat, maka akan meningkatkan tingkat upah;
- (4) Membesarkan *share* bagi hasil untuk mudharib dari shahibul maal, maka akan meningkatkan tingkat upah per orang tenaga kerja.
- (5) Akad *share* bagi hasil antara mudharib dengan shahibul maal, sangat menentukan tingkat upah. Di dalam kontrak, kedua pihak harus menghitung dampak *sharenya* terhadap upah tenaga kerja.

Melalui proposisi tersebut, dapat digeneralisasi bahwa kesejahteraan para pelaku ekonomi yang bekerja melalui akad mudharabah dan musyatarak adalah tanggung jawab bersama. Kontrak *share* bagi hasil SM dan Md memiliki dampak

berarti bagi pendapatan pekerja. Kontrak musyatarak juga demikian. Biaya sertifikasi per unit produk juga demikian. Artinya MUI dan BPPOM punya andil juga dalam mensejahterakan masyarakat pekerja. Distribusi pendapatan tidak independen dari kontrak-kontrak yang dibuat oleh para pelaku ekonomi. Artinya, kesejahteraan masyarakat dapat dicapai melalui perencanaan usaha, bukan *business as usual*.

